



BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

**STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi penyelenggaraan administrasi keuangan dan kelancaraan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu diatur tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Daerah yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
9. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
10. Non Pegawai Negeri Sipil adalah Isteri Bupati / Isteri Wakil Bupati dan Isteri Pimpinan DPRD.
11. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang berkerja pada Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai Tenaga Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Surat Penunjukan.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah tugas dinas.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena tidak ada pejabat definitif pada jabatan tersebut.

16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
17. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah Standar Biaya untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Uang harian adalah uang makan, uang saku, dan biaya angkutan lokal.
20. Uang Representatif adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau setiap kali melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

MEKANISME

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Lamanya waktu Perjalanan Dinas diberikan tidak lebih dari 2 (dua) hari untuk ke Kecamatan, sedangkan ke dalam Propinsi 3 (tiga) hari dan untuk keluar Propinsi 4 (empat) hari.
- (3) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (4) Pengecualian dari ketentuan pada Ayat (2), adalah meliputi kegiatan Penelitian, Pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawasan fungsional, Survey, Petugas Pemungutan Pajak, Uji Tera, Kursus-kursus, Pendidikan, Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta kegiatan kedinasan lainnya yang melebihi batas waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (2) dan tidak melebihi dari 12 (dua belas) hari.
- (5) Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan (Surat, Kawat panggilan dan lain-lain yang sejenis).
- (6) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang disebabkan adanya kerusuhan, bencana alam, penutupan bandara dan pelabuhan atau akses menuju tempat pemberangkatan, maka waktu pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditambah jumlah hari penugasannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung.
- (7) Khusus perjalanan dinas ke desa dalam Kecamatan Kapuas dapat diberikan bantuan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Lampiran I Nomor Urut III Huruf D Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Aparat Pengawas Fungsional melakukan pemeriksaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kota Sanggau dapat diberikan bantuan sebagai berikut :
 - a. Eselon III a diberikan bantuan biaya Rp. 300.000 per hari;
 - b. Eselon IV / Auditor diberikan bantuan biaya Rp. 275.000 per hari;
 - c. Golongan III dan IV non eselon diberikan bantuan biaya Rp. 200.000 per hari; dan
 - d. Golongan II diberikan bantuan biaya Rp. 175.000 per hari.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, yang bersangkutan harus mendapat SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) SPPD dapat diterbitkan untuk beberapa orang Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan dan Anggota DPRD, atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bentuk naskah dinas SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, di golongan ke dalam 13 (tiga belas) tingkatan yaitu :

- a. Bupati / Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil Eselon II.a;
- d. Pegawai Negeri Sipil Eselon II.b;
- e. Pegawai Negeri Sipil Eselon III.a;
- f. Pegawai Negeri Sipil Eselon III.b;
- g. Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dan golongan IV Non Eselon;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plt, Standar Biaya Perjalanan Dinasnya diberikan sesuai / disamakan dengan Tingkat Eselon yang diduduki;
- i. Pegawai Negeri Sipil Golongan III Non Eselon;
- j. Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- k. Pegawai Negeri Sipil Golongan I;
- l. Non Pegawai Negeri Sipil (Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dan isteri Pimpinan DPRD) diberi bantuan Perjalanan Dinas sebesar Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- m. Tenaga Kontrak dapat diberikan bantuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per hari dan Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah (Propinsi).

Pasal 5

- (1) Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, istri Bupati dan istri Wakil Bupati, SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan dalam hal Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - b. Untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
 1. Bagi Pejabat Eselon II b, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt/Plh Sekretaris Daerah;
 2. Bagi Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Assisten di lingkungan masing-masing atau dalam hal Asisten berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan.
- (2) Untuk Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sanggau atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah;
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, SPPD ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, istri Pimpinan DPRD, SPPD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 - (4) Khusus untuk Camat apabila melakukan perjalanan dinas ke luar Propinsi dan ke luar daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan perjalanan dinas ke dalam daerah dan Desa, SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Besarnya perhitungan biaya perjalanan dinas sesuai tingkatan dan golongan seperti tersebut pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali bagi tenaga kontrak dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 4 huruf m.
- (2) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari uang harian, biaya penginapan, transportasi, dan uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon II, Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Uang harian, penginapan, transportasi dalam daerah dan transportasi luar daerah dalam Propinsi dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Khusus untuk yang mengikuti Kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran (Kontribusi) dalam pelaksanaannya mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar 70% selama kegiatan berlangsung.
- (5) Apabila kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya terdapat uang setoran (Kontribusi) yang dalam pelaksanaannya tidak mencakup akomodasi dan konsumsi, maka biaya yang dibayarkan tetap menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Biaya transport pesawat udara atau alat angkutan lainnya keluar Propinsi pulang-pergi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan airport tax yang tidak melebihi indeks transportasi yang telah ditetapkan sebagaimana Lampiran I peraturan ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas ke luar Propinsi dihitung berdasarkan tanggal yang tertera pada tiket pesawat atau angkutan lainnya yang tidak melebihi lamanya waktu penugasan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) dan (3).
- (3) Biaya penginapan untuk satu kali perjalanan dinas keluar Propinsi dibayarkan hanya 3 (tiga) malam, keluar daerah dalam Propinsi hanya 2 (dua) malam dan 1 (satu) malam dalam Daerah/Kecamatan, apabila tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (4) Standar uang representatif sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (5) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (6) Dalam SPPD harus dicantumkan kode rekening atas pembebanan anggaran perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Setiap perjalanan dinas yang menggunakan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) maka kepadanya tidak dibayarkan biaya transportasi.
- (2) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dan menggunakan kendaraan dinas tanpa menggunakan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), maka kepadanya tetap dibayarkan biaya transportasi.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Legalisasi SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel Instansi atau tempat yang dituju.

Pasal 10

Pertanggungjawaban SPPD diatur sebagai berikut:

- a. Semua Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan dan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- b. Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban SPPD pada waktunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan perjalanan dinas berikutnya.
- c. Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban SPPD ke luar Propinsi, melampirkan bukti pendukung berupa laporan perjalanan dinas, tiket pesawat dan airport tax.
- d. Bentuk laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 32) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Nopember 2012

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. A S P A N D I

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 46 Tahun 2012

Tentang : Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sanggau

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN APBD KABUPATEN SANGGAU

No	URAIAN	TINGKAT BIAYA												KETERANGAN
		BUPATI / WAKIL	PIMPINAN/ ANGGOTA	ESELON II a	ESELON II b	Ka. Unit Kerja ESELON III a	ESELON II: a	Ka. Unit Kerja Eselon III b	ESELON III b	ESELON IV dan GOL IV.NON ESL	GOL.III NON ESELON	GOL II	GOL I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Luar Provinsi													
	a. Ibukota Negara													*Apabila perjalanan dinas terjadi transit pesawat akan ditambah biaya sesuai harga tiket dan airport tax
	a. Uang Harian	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 475,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 400,000	
	b. Uang Penginapan	Rp 500,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 450,000	Rp 450,000	Rp 450,000	Rp 450,000	
	c. Transportasi Sgu-Ptk	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	
	d. Transportasi Ptk-Jkt	Rp 3,000,000	Rp 2,700,000	Rp 2,700,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
	e. Uang Refressentatif	Rp 750,000	Rp 575,000	Rp 575,000	Rp 500,000	Rp 350,000	-	Rp 300,000	-	-	-	-	-	
II	Keluar Daerah / Ibu Kota Prop.													*Untuk nomor urut II, khusus perjalanan dinas ke kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara diberikan tambahan transportasi sebesar Rp. 1.000.000,-
	a. Uang Harian	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 175,000	Rp 175,000	
	b. Uang Penginapan	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 180,000	
	b. Transportasi Sgu - Ptk	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	
	c. Uang Refressentatif	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	-	Rp 175,000	-	-	-	-	-	
III	Dalam Daerah / Kecamatan													*Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas dr kecamatan ke Kabupaten
	A. (Noyan, Jangkang, Toba)													
	a. Uang Harian	Rp 400,000	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 310,000	Rp 290,000	Rp 290,000	Rp 270,000	Rp 270,000	Rp 250,000	Rp 220,000	Rp 200,000	Rp 190,000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	
	c. Transportasi	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	
	d. Uang Refressentatif	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 150,000	-	Rp 75,000	-	-	-	-	-	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B.	(Ty.Hilir, Balai,Ty. Hulu, Mellau,Kembayan,Bedual Sekayam, Entikong,Bontl)													
a.	Uang Harian	Rp 350,000	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 260,000	Rp 240,000	Rp 240,000	Rp 220,000	Rp 220,000	Rp 200,000	Rp 180,000	Rp 160,000	Rp 150,000	*Poin III A, B, C diberikan tambahan sebesar Rp. 100.000,- jika perjalanan dinas ke desa di luar ibukota kecamatan dgn jarak tempuh lebih dari 5 Km
b.	Uang Penginapan	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	
c.	Transportasi	Rp 700,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	
d.	Uang Representatif	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 100,000	-	Rp 75,000	-	-	-	-	-	
C.	(Parindu, Mukok)													
a.	Uang Harian	Rp 260,000	Rp 240,000	Rp 240,000	Rp 220,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 190,000	Rp 190,000	Rp 180,000	Rp 160,000	Rp 140,000	Rp 140,000	*Khusus perjalanan dinas ke desa Suruh Tembawang, Pala Pasang, Kampung Baru dan Sansat diberikan tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,-
b.	Transportasi	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	
c.	Uang Representatif	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 100,000	-	Rp 75,000	-	-	-	-	-	
D.	Desa Dalam Kecamatan Kapuas	Rp 320,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 280,000	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 240,000	Rp 240,000	Rp 220,000	Rp 200,000	Rp 190,000	Rp 190,000	
E.	PNS Kecamatan ke desa di wilayah kerja kecamatan	-	-	-	-	Rp 270,000	-	-	Rp 230,000	Rp 210,000	Rp 200,000	Rp 190,000	Rp 180,000	

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
C. A S P A N D I

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH/MH
Pembina (P/a)
NIP. 197002231999031002

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Lampiran II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 46 Tahun 2012
Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

A. LEMBAR DEPAN SPPD



BUPATI SANGGAU

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094 / / PROTOKOL

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	BUPATI SANGGAU
2.	Nama / NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. Nip. 3. Nip. Nip.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan : "
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : () hari dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no. rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU
PADA TANGGAL :

BUPATI SANGGAU,

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 01 Telp. (0564) 21057
 SANGGAU 78512

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094 / / PROTOKOL

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	BUPATI SANGGAU
2.	Nama / NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. Nip. 3. Nip. 4. Nip.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : () hari dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no. rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU
 PADA TANGGAL :

a.n. BUPATI SANGGAU
 Sekretaris Daerah,

NAMA JELAS
 Pangkat, Gol Ruang
 NIP.....

KOP SKPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094 / / PROTOKOL

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Kepala SKPD
2.	Nama / NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. Nip. 2. Nip. 3. Nip.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : () hari dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no. rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU
PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD,

NAMA JELAS
Pangkat, Gol Ruang
NIP.....

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat kedudukan Pegawai yang diberi perintah	T i b a		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. A S P A N D I

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H. M.H.

Perabina (P/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN